



PN DEPOK

LAPORAN KINERJA **INSTANSI PEMERINTAH** TA. 2025

Nomor : 563/KPN.W11.U21/RA1.1/II/2026

Disusun oleh:

**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS IA**

PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang2

 B. Tugas dan Fungsi.....7

 C. Dasar Hukum Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah (LKjIP).....9

 D. Struktur Organisasi10

 E. Sistematika Penyajian13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14

 A. Rencana Strategis 2025-2029.....14

 1. Visi dan Misi15

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis17

 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok18

 B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025..24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025..... 26

 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....26

 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja28

 C. Akuntabilitas Keuangan55

BAB IV PENUTUP 60

 A. Kesimpulan.....60

 B. Rekomendasi62

LAMPIRAN :

 1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025;

 2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2025;

 3. SK Pedoman Pengumpulan Data Kinerja TA 2025;

 4. SK Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) TA.
 2025;

 5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025;

 6. Pohon Kinerja;

 7. Pernyataan Telah Direviu;

 8. Checklist Reviu;

 9. Surat Permohonan Data Penyusunan SAKIP TA.2025;

PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Depok (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diuraikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ataupun kegagalan, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan realisasi anggaran Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Depok, 23 Februari 2026

PLH Ketua Pengadilan Negeri Depok



ERLINAWATI.S.H.

NIP. 198009292002122005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Depok dalam mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Laporan ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025 ini juga merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Depok dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2025. Fokus utama tahun ini adalah penguatan Transformasi Digital Peradilan dan peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang signifikan dengan rata-rata capaian sasaran strategis **sebesar 108.93%**. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran Pengadilan Negeri Depok dalam mengimplementasikan pilar-pilar Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029, khususnya dalam hal percepatan penyelesaian perkara melalui litigasi elektronik (e-litigasi) dan peningkatan akses keadilan.

- Efektivitas Penanganan Perkara (E-Court & E-Litigasi)
Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui mekanisme Litigasi Elektronik (E-Litigasi) meningkat secara signifikan, mencapai target 100%, mempercepat durasi penyelesaian perkara secara keseluruhan;
- Kualitas Putusan & Kepastian Hukum
Persentase putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) tanpa melalui upaya hukum mencapai target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas pertimbangan hakim yang semakin baik.
- Aksesibilitas Keadilan (Justice for All)

Realisasi layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo), dan layanan Posbakum mencapai 100% dari pagu anggaran yang tersedia.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Melalui penguatan Integrasi PTSP Digital, nilai IKM pada tahun 2025 meraih kategori "Sangat Baik" dengan skor 4.0.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu :			
		- Pidana	99%	98.95%	99.95%
		- Perdata	82%	95.61%	116.59%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%	100%	108.69%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%

		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	31.93%	200%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	12.91%	200%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1				109.63%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4	105.30%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2				105.30%

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	94.63	105.14%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	94.95	135.64%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.2	106.67%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3				111.86%
RATA-RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN STRATEGIS					108.93%

- Penyesuaian capaian kinerja
Terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang capaian kinerjanya melebihi 200% yaitu penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dan pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Hal ini terjadi karena peningkatan kinerja pada indikator tersebut, sehingga melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Capaian kinerja untuk 2 (dua) indikator tersebut melebihi 200%, maka dilakukan penyesuaian capaian kinerja yaitu dengan mencantumkan capaian kinerja sebesar 200%.
- Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, pada tahun 2024 capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok adalah 163.78%. Dari data tersebut sekilas terlihat capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok mengalami penurunan. Namun tidak demikian adanya, hal ini terjadi dikarenakan dilakukan penyesuaian pada capaian kinerja yang realisasinya melebihi 200%.

- Realisasi Anggaran

Dukungan anggaran operasional dan non-operasional terserap secara optimal, yaitu

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2025 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 99.48%
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2025 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 99.76%

Laporan ini tidak hanya menyajikan keberhasilan yang telah diraih, namun juga menjadi media evaluasi atas berbagai hambatan yang dihadapi sepanjang tahun anggaran 2025. Segala kekurangan yang ada akan dijadikan dasar perbaikan untuk merumuskan strategi pencapaian kinerja yang lebih optimal pada tahun 2026, terutama dalam penguatan integritas Sumber Daya Manusia dan modernisasi layanan publik berbasis digital.

Melalui penyusunan LKjIP ini, Pengadilan Negeri Depok menegaskan perannya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas demi mendukung tercapainya visi "Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai dedikasi kami dalam memberikan pelayanan hukum yang pasti, transparan, dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Depok Kelas IA merupakan satuan kerja peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara, Pengadilan Negeri Depok Kelas IA berkewajiban menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerjanya kepada publik dan negara, khususnya dalam pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Depok Kelas IA menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP merupakan upaya sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur, menilai, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.

LKjIP Pengadilan Negeri Depok Kelas IA menyajikan hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi pelaksanaannya selama satu tahun anggaran. Melalui laporan ini, dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, baik di bidang teknis yudisial maupun administrasi peradilan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja serta bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas penyelesaian perkara dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

	JABATAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1.	Hakim	17	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4	Panitera dan Panitra Muda
3.	Panitera Pengganti	11	
4.	Jurusita	3	
5.	Jurusita Pengganti	6	
	Total	41	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 41 Orang, yang terdiri dari 17 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 11 Panitera pengganti, 3 Orang Jurusita dan 6 Orang Jurusita Pengganti.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Depok dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4	Sekretaris dan Kasub
2.	Fungsional	4	
3.	Pelaksana	18	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
4.	PPPK	14	
	Total	40	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 40 Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat

Struktural dan bidang kesekretariatan, 2 orang Fungsioanl Pranata Komputer, 1 Orang Arsiparis dan 1 orang Pustakawan serta 22 Orang Pelaksana.

2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Isti Lestari, ST., SH., MH. sebagai Sekretaris, Ririn Ernaningsih, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Suharyo, ST. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Rio Grace Elisabeth Sitompul, SKom., MKom., M.Si. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Pelaksana berjumlah 32 orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pengadilan Negeri Depok yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Pada Kepaniteraan Hukum ada 6 orang staf yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 9 orang staf, yaitu Kasir dan 8 orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas PTSP. Pada bagian kepaniteraan Pidana terdapat 8 orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.
5. Hal inilah yang menyebabkan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta pekerjaan administrasi yang diberikan kepada PPPK dan Honorer dengan pengawasan langsung dari para Kepala Sub maupun Panitera Muda.

**Tabel 1.3. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Pengadilan Negeri Depok**

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	7	10	0	4	13	0	0	0	5	11	1
PejabatStruktural	1	3		2	2	0	0	0	1	3	0
PejabatFungsional	2	2	0	1	3	0	0	0	2	2	0
PaniteraPengganti	4	7	0	9	2	0	0	0	7	4	0
Jurusita	3	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1
JurusitaPengganti	2	4	0	6	0	0	0	1	4	1	0
StafAdministrasi	4	14	4	14	0	0	0	4	12	2	0
Pranata Komputer	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
Pustakawan	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Arsiparis	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
PPPK	14	0	-	-	-	2	9	1	2	0	0
TOTAL	40	41	5	40	22	2	9	7	36	25	2

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Depok. Wilayah Kota Depok memiliki luas $\pm 200.3 \text{ km}^2$. Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang:kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Depok 2021, kota ini terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.085.935 jiwa.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Hukum PN Depok



B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Depok sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana yaitu : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta” pasal 52 (2) nya menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Depok Kelas IA antara lain:

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya :**
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. DASAR HUKUM PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- 2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peraturan tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3) Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 6) Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
- 7) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- 8) Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mahkamah Agung untuk tahun 2025.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua

Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Depok Kelas IA bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Panitera berkewenangan melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
(sampai dengan 31 Desember 2025)



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II** Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2025 - 2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2025.
- BAB III** Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV** Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Depok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran** Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025 - 2029 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Depok dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Depok yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sehingga Rencana

Strategis Pengadilan Negeri Depok merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Depok.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Depok

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dan untuk mewujudkannya terdapat tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Visi Pengadilan Negeri Depok adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung”**. Maka Pengadilan Negeri Depok dengan visi tersebut berusaha untuk tetap menjaga kewibawaannya selaku Lembaga Peradilan. Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan melanggar aturan, serta dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilanpun harus dilakukan dengan wajar dengan berpedoman pada disiplin diri dan bekerja sesuai SOP yang telah dibuat untuk masing-masing bagian.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk memperjelas visi tersebut, maka dijabarkanlah dalam misi yang terdiri dari 4 pilar berikut ini :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok secara efektif.

Kemandirian Pengadilan Negeri Depok juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu

dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Depok mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil, sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok;

Kualitas kepemimpinan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan. Peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek

yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok;

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Depok merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan pada Pengadilan Negeri Depok.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dengan mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Depok bersatupadu, dengan penuh semangat menjalankan amanah sesuai misi yang telah disepakati, bahkan Pengadilan Negeri Depok menciptakan Semboyan / Motto :

MOTTO PENGADILAN NEGERI DEPOK : “HEBAT” HUMANIS, EFEKTIF, BERINTEGRITAS, AKUNTABEL dan TERTIB.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Pengadilan Negeri Depok mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Depok untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pengadilan Negeri Depok yang mandiri dalam pelayanan dan penegakkan hukum yang berkepastian setara dan berkeadilan;
- 2) Mewujudkan Pengadilan Negeri Depok yang transparan, akuntabel, modern dan profesional;

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan Pengadilan Negeri Depok yang sudah ditetapkan, maka digunakan tiga sasaran kinerja dan indikator kinerja utama. Nilai-nilai dari indikator utama bukan hanya sekedar angka, tetapi adalah cerminan dari bagaimana Pengadilan Negeri Depok menjalankan tugasnya sebagai pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Tujuan Pengadilan Negeri Depok ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital yang dicanangkan dalam RPJMN 2025—2029. Dengan tata kelola yang baik, Pengadilan Negeri Depok dapat mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa seluruh proses internal berjalan efektif, efisien, dan profesional.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Kinerja dari Pengadilan Negeri Depok adalah : Terwujudnya peradilan yang efektif , transparan, akuntabel, responsif dan modern; Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik; dan Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya fungsi-fungsi manajerial dan administratif secara menyeluruh, terpadu, dan berorientasi hasil dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Oleh karena itu, pencapaian sasaran ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, terpercaya, dan berdaya saing, sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan sejumlah indikator kinerja program yang mencerminkan capaian pada aspek tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan kualitas layanan administratif. Adapun Indikator-indikator tersebut disusun secara terukur dan berkesinambungan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dan penilaian akuntabilitas kelembagaan.

1. Sasaran Kinerja Terwujudnya peradilan yang efektif , transparan, akuntabel, responsif dan modern mempunyai indikator kinerja utama:
 - Indikator penyelesaian perkara secara tepat waktu;
 - Indikator penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
 - Indikator pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;

- Indikator pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- Indikator putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- Indikator penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
- Indikator perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan *restorative*;
- Indikator perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
- Indikator perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;
- Indikator perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;
- Indikator perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
- Indikator layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik mempunyai indikator kinerja utama :

- Indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;

3. Sasaran Kinerja Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional memiliki indikator kinerja utama :

- Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok;

- Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok;
- Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Depok menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Tabel 2.1 . Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Depok

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KEBIJAKAN
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	• Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan • Pemberlakuan template putusan • Standar pelayanan peradilan • Pemberlakuan SOP Eksekusi • Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu • Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	• Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan • Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan • Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan • Kepuasan masyarakat pencari keadilan

Tabel 2.2. Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : – Pidana – Perdata b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak. c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. d. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu kepada para pihak. e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. i. Persentase Perkara Pidana Anak yang

			diselesaikan dengan Diversi. j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court. k. Persentase perkara yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
		2. Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan public	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Pengadilan Negeri Depok. b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Depok. c. Nilai kinerja anggaran. d. Nilai indikator pengelolaan asset (IPA) Pengadilan Negeri Depok.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu : - Pidana - Perdata
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025-2029

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok tahun 2025 - 2029, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 3 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan.

Rencana Kinerja ini disusun berdasarkan PermenPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025 - 2029.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu :	
		- Pidana	99%
		- Perdata	82%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpada)	100%

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2025 - 2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu :	
		- Pidana	99%
		- Perdata	82%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%

		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan							
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 82 %	99% 82%	99% 83%	99% 83%	99% 83%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%	93%	93%	94%	94%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat	100%	100%	100%	100%	100%

		banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	20%	20%	25%	25%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	6%	6%	6%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	50%	50%	50%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%	100%	100%	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional							
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil	83	83	83	85	85

	Transparan dan Profesional	Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan					
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	90	90	91	91
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	70	72	72	73
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.0	3.0	3.05	3.05

B. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2025.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2025, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025 - 2029.

Dengan telah direviu Renstra 2025 - 2029 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2025:

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu :	
		- Pidana	99%
		- Perdata	82%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%

		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90

		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Jumlah Anggaran kegiatan periode Tahun Anggaran 2025:

	Program	Anggaran	
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.	354.071.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	14.946.355.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2025, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2025 dengan target tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu :			
		- Pidana	99%	98.95%	99.95%
		- Perdata	82%	95.61%	116.59%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%	100%	108.69%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	31.93%	200%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	12.91%	200%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)	100%	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpada)	100%	100%	100%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1				109.63%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4	105.30%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2				105.30%

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	100%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	94.63	105.14%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	94.95	135.64%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.2	106.67%
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3				111.86%
RATA-RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN STRATEGIS					108.93%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata – rata **capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025 sebesar 109.65%** secara umum Pengadilan Negeri Depok dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2025. Pengadilan Negeri Depok telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2025 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok 2025 – 2029 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu isu strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Depok telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan upaya-upaya

yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan :

1. Tindakan monitoring secara berkala dan berjenjang yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Depok dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasasi dan menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.
2. Memberikan *reward* kepada Panitera Pengganti yang berhasil menyelesaikan minutasasi perkaranya dalam *one day minute*, sehingga menambah semangat bagi Panitera Pengganti lain untuk menyelesaikan tunggakan perkara dengan cepat.
3. Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis bertanggungjawab untuk memonitor minutasasi perkaranya.
4. Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.
5. Meningkatkan kemampuan Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan mengadakan sosialisasi yang berhubungan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
6. Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengikutsertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
7. Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP sehingga Ketua serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern”

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Depok dalam penyelesaian perkara. Penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok harus efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 12 (dua belas) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2025 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 82%	98.95% 95.61%	99.95% 116.59%%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%	100%	108.69%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	31.93%	200%
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	N/A	N/A	N/A
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	12.91%	200%
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	100%	100%	100%
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%

Indikator I - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama "1" Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 82%	98.95% 95.61%	99.95% 116.59%

A. Perkara Pidana

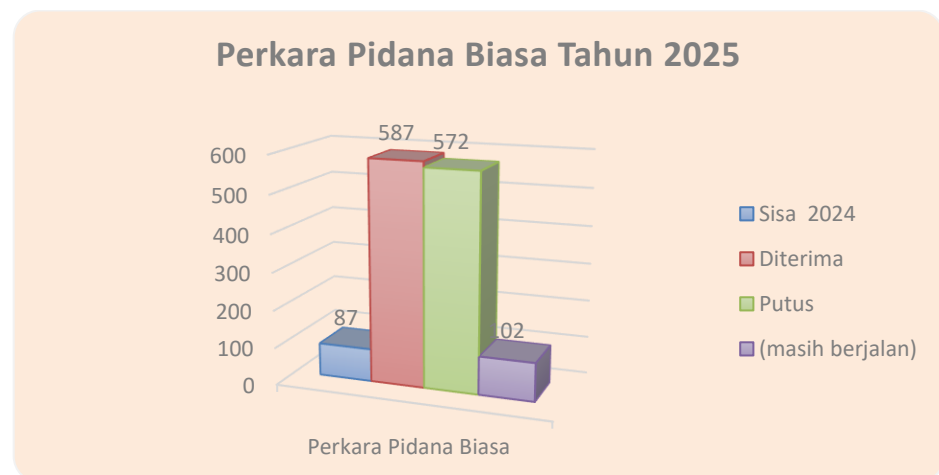
Kondisi perkara pidana sepanjang tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2025 sebanyak 2.770 perkara, yang terdiri dari 87 perkara sisa tahun 2024 dan 2.683 perkara yang diterima selama tahun 2025.
- b. Untuk program tunggakan minutesi, dari 2.655 perkara pidana yang telah diputus, 2.648 perkara telah berhasil minutesi, yaitu sebesar 99.74% perkara yang diputus telah diminutesi.

Tabel 3.5.
Keadaan Perkara Pidana Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Diterima 2025	Putus 2025	Minutesi 2025	Sisa 2025 (masih berjalan)
1.	Perkara Pidana Biasa	87	587	560	553	114
2.	Perkara Pidana Anak	0	10	10	10	0
3.	Perkara Pidana Cepat	0	3	3	3	0
4.	Perkara Pidana Lalu Lintas	0	2.076	2.076	2.076	0
5.	Perkara Pra Peradilan	0	7	6	6	1
Total		87	2.683	2.655	2.648	115

Gambar 3.5.
Grafik Perkara Pidana Biasa/Khusus (di luar perkara anak)



Gambar 3.6.
Grafik Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari 2.683 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.655 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2025 mencapai 98.95%. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Depok telah berhasil menyelesaikan 579 perkara dari 607 yang ditangani atau mencapai 95.38%. Terdapat 115 perkara yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember tahun 2025.

B. Perkara Perdata

Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Depok selama tahun 2025 dapat digambarkan :

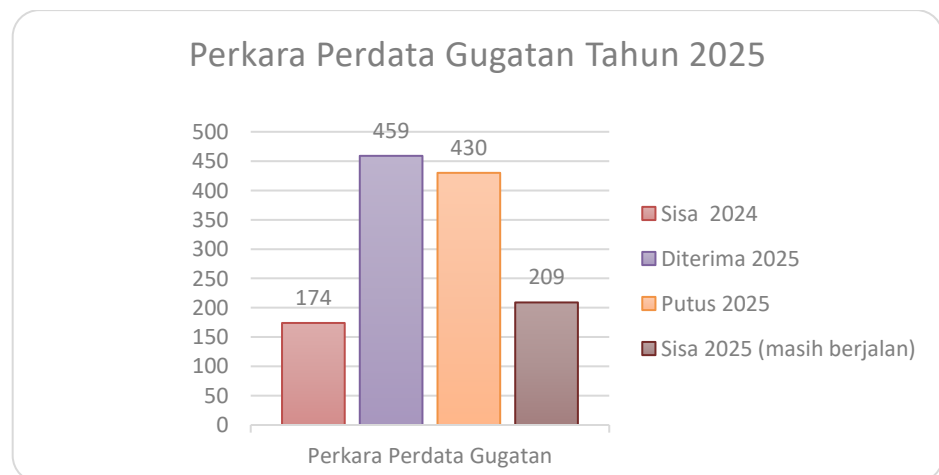
- a. Sisa perkara perdata pada tahun 2024 dan masih berjalan selama tahun 2025 sejumlah 189 perkara, perkara yang masuk selama tahun 2025 sejumlah 1.026 perkara. Perkara perdata yang diputus sejumlah 981 perkara dan sisa perkara tahun 2025 yaitu sejumlah 240 perkara.
- b. Untuk program tunggakan minutasasi, dari 981 perkara perdata yang telah diputus, 973 perkara telah berhasil minutasasi, yaitu sebesar 99.18% perkara yang diputus telah diminutasasi.

Tabel 3.4.
Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025

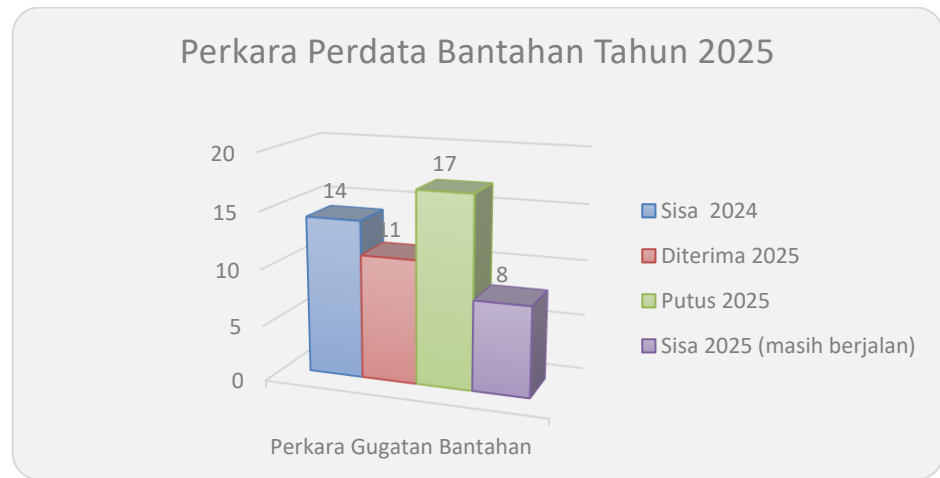
No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Diterima 2025	Putus 2025	Minutasi 2025	Sisa 2025 (masih berjalan)
1.	Perkara Gugatan	174	459	430	424	209
2.	Perkara Permohonan	0	521	507	505	14
3.	Perkara Perlawanan/Bantahan	14	11	17	17	8
4.	Perkara Gugatan Sederhana	1	35	27	27	9
Total		189	1.026	981	973	240

Untuk kondisi perkara perdata lebih lengkap, dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Gambar 3.1.
Grafik Perkara Perdata Gugatan



Gambar 3.2.
Grafik Perkara Perdata Bantahan



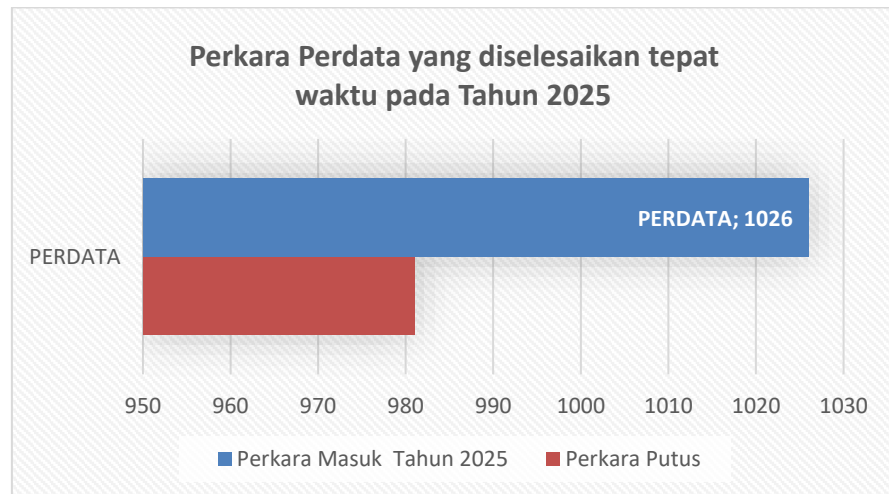
Gambar 3.3.
Grafik Perkara Perdata Gugatan Sederhana



Gambar 3.4.
Grafik Perkara Perdata Gugatan Permohonan



Gambar 3.7.
Grafik Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari 1.026 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Depok, 981 perkara dapat diputus, yaitu sebesar 95.61% perkara perdata dapat diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Depok.

Indikator II – Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Utama “2” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%	100%	108.69%

- a. Pada perkara pidana, pengiriman salinan putusan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri Depok dilakukan melalui berbagai sarana, baik konvensional maupun digital. Khusus untuk aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik), salinan putusan dikirimkan atau diunduh melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu).

- b. Untuk perkara perdata pada Pengadilan Negeri Depok, seluruh perkara perdata telah menggunakan sistem e-court, mulai dari pendaftaran hingga persidangan dilakukan secara elektronik guna menghemat waktu dan biaya. Layanan e-court mencakup pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya panjar (e-Payment), pemanggilan pihak (e-Summons), dan persidangan elektronik (e-Litigation). Jadi persentase pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu adalah 100% dikarenakan salinan putusan perkara perdata secara elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dapat langsung diunduh oleh para pihak melalui akun e-Court masing-masing setelah putusan dibacakan.

Indikator III – Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Utama “3” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

Setelah Pengadilan Negeri Depok menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Depok wajib untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dalam jangka waktu 30 hari kerja kepada para pihak. Dengan implementasi e-litigasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2019, penyampaian salinan putusan dapat disampaikan secara elektronik untuk perkara yang didaftarkan melalui e-Court. Salinan putusan dan pemberitahuan amar dikirimkan langsung ke

domisili elektronik (email) para pihak pada hari yang sama dengan pengunggahan putusan ke sistem.

Indikator IV – Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tabel 3.11

Indikator Kinerja Utama “4” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

Mahkamah Agung RI mulai tanggal 31 Mei 2024, mewajibkan pengiriman berkas dan salinan putusan Kasasi/PK dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sistem informasi pengadilan (SIPP/E-Court). Hal ini bertujuan agar salinan putusan dapat diakses lebih cepat oleh pengadilan pengaju dan para pihak tanpa menunggu pengiriman fisik dokumen.

Indikator V – Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Tabel 3.12.
Indikator Kinerja Utama “5” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%

Untuk realisasi indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, Pengadilan Negeri Depok mencapai 100% dikarenakan Mahkamah Agung RI telah mengintegrasikan sistem agar pengadilan tingkat pertama dapat melakukan pengunggahan dokumen putusan peradilan secara lebih efisien yaitu melalui aplikasi SIPP. Sekarang Pengunggahan dapat dilakukan langsung melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Depok mengunggah putusan ke aplikasi SIPP setelah putusan dibacakan di persidangan yang kemudian akan tersinkronisasi dengan Direktori Putusan pusat. Namun setelah putusan berhasil diunggah dari SIPP Pengadilan Negeri Depok, dokumen tidak langsung muncul seketika karena adanya proses antrean migrasi data ke server Mahkamah Agung RI.

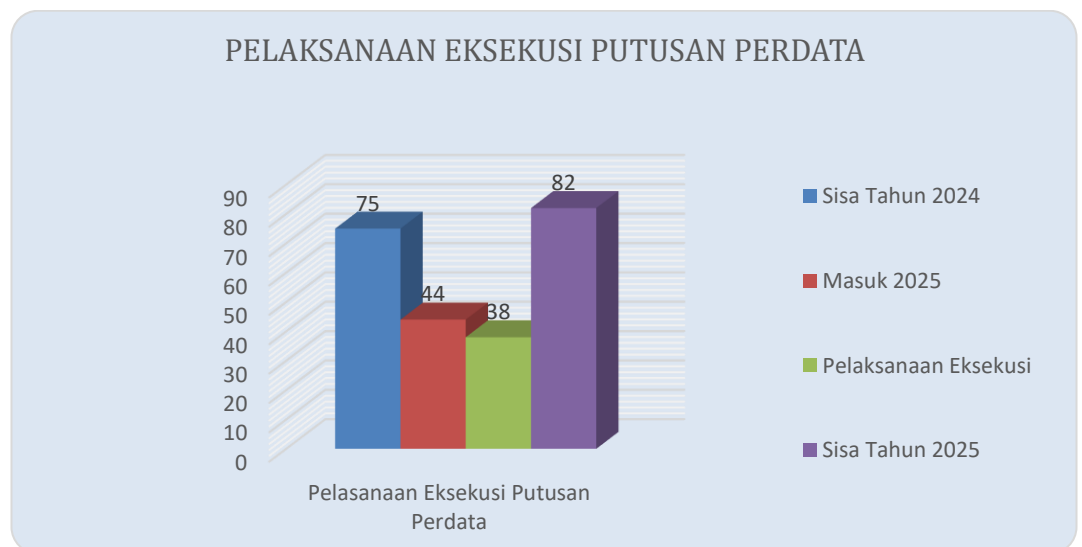
Indikator VI – Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Tabel 3.12.
Indikator Kinerja Utama “6” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	31.93%	212.86%

Sepanjang tahun 2025 Pengadilan Negeri Depok menerima 44 permohonan eksekusi putusan perdata. Dari 119 permohonan eksekusi putusan perdata (sisa tahun 2024 dan permohonan masuk tahun 2025), Pengadilan Negeri Depok berhasil melaksanakan eksekusi sebanyak 38 permohonan, yaitu sebesar Berikut tabel yang dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan eksekusi sepanjang tahun 2025.

Gambar 3.7.
Grafik Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025



Indikator VII – Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Tabel 3.12.
Indikator Kinerja Utama “7” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A

Realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena seluruh perkara pidana ringan yang memenuhi syarat telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif di tingkat penuntutan (Kejaksaan), sehingga perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Depok adalah perkara yang secara materil tidak memenuhi syarat RJ sesuai peraturan perundang-undangan.

Indikator VIII – Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Tabel 3.13.
Indikator Kinerja Utama “8” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%	12.91%	215.20%

Ditahun 2025, Perkara Perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 271 perkara. Dari 271 perkara tersebut terdapat 35 perkara mediasi berhasil dengan rincian berhasil dengan akta perdamaian sebanyak 20 perkara, 5

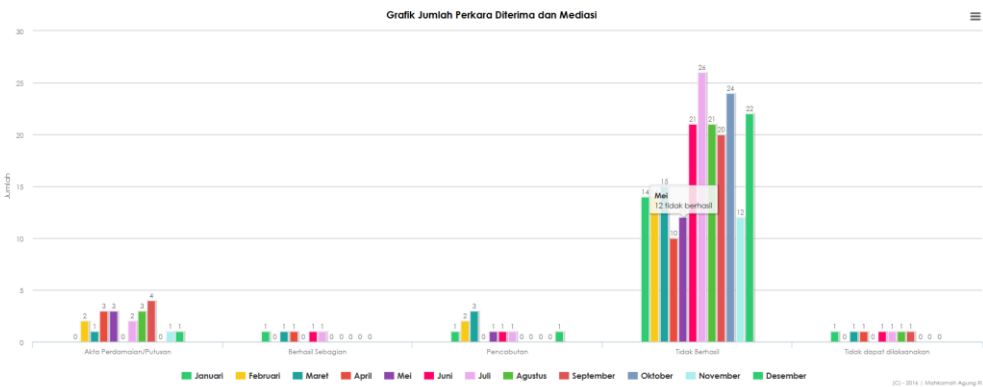
perkara berhasil Sebagian, 10 perkara berhasil dengan pencabutan perkara. Dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Depok tahun 2025 persentase pencapaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 12.91%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 14
Perkara Tahun 2025 yang dilakukan mediasi

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa Mediasi Tahun 2024	6
2.	Mediasi Masuk Tahun 2025	265
3.	Mediasi Berhasil	35
4.	Mediasi Gagal	211
5.	Tidak dapat dilaksanakan	7
6.	Mediasi (Masih dalam proses)	18

Berikut kami tampilkan grafik rekapitulasi jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi dan hasil mediasinya.

Gambar 3.3. Sisa Perkara Pidana Tahun 2021 – 2025



Indikator IX – Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Tabel 3.15.
Indikator Kinerja Utama “9” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	100%

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2025 sebanyak 10 perkara, jumlah perkara anak yang dilakukan diversi sebanyak 2 perkara, namun dapat diselesaikan dengan diversi sebanyak 1 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan yang berulang-ulang tidak dapat didiversi).

Indikator X – Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt

Tabel 3.16.
Indikator Kinerja Utama “10” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%

Laporan perkara perdata yang menggunakan sistem e-Court pada Pengadilan Negeri Depok Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam digitalisasi peradilan. Berdasarkan data terbaru, e-court telah menjadi standar utama untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hingga akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Depok mencatatkan kenaikan volume perkara yang

didaftarkan secara elektronik yaitu sebanyak 997 perkara, dengan rincian perkara sebagai berikut :

- Perkara Gugatan : 450 perkara
- Perkara Gugatan Sederhana : 36 perkara
- Perkara Bantahan : 11 perkara
- Perkara Permohonan : 500 perkara

Sampai akhir tahun 2025, data pengguna pada e-court Pengadilan Negeri Depok berjumlah 2856 akun pengguna e-Court, yang terdiri dari advokat (pengguna terdaftar) dan perorangan/badan hukum (pengguna lainnya).

Indikator XI – Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)

Tabel 3.17.
Indikator Kinerja Utama “11” Sasaran 1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%

Pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) merupakan sistem integrasi dokumen perkara pidana antar-Aparat Penegak Hukum (APH) yang dikelola oleh Mahkamah Agung. Fitur pelimpahan berkas perkara elektronik memungkinkan Penuntut Umum untuk mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Depok secara daring tanpa harus menyerahkan dokumen fisik di awal. Dokumen yang dilimpahkan meliputi:

- Surat Pelimpahan Perkara: Dokumen resmi pemindahan wewenang penanganan perkara ke pengadilan;
- Surat Dakwaan: Dokumen berisi uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

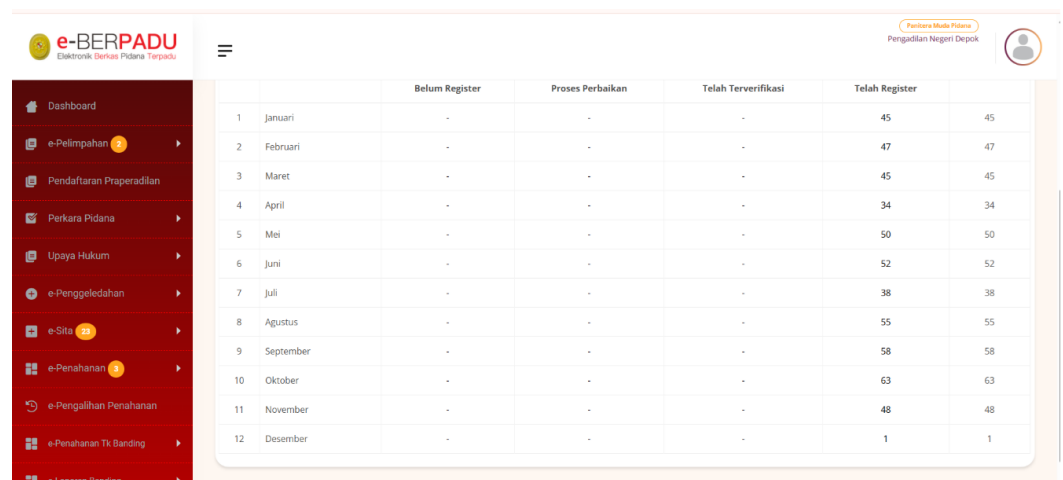
- Berkas Perkara (BAP): Kumpulan dokumen hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap (P-21).

Adapun manfaat dari pelimpahan berkas secara elektronik :

- Efisiensi Waktu: Memangkas prosedur tatap muka antara jaksa dan petugas pengadilan;
- Transparansi: Status pelimpahan dan progres perkara dapat dipantau secara real-time oleh instansi terkait;
- Keamanan Data: Dokumen tersimpan dalam basis data terpusat Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan lapas.

Semua berkas perkara pidana yang dilimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Depok sudah melalui e-Berpadu dan dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 2.4. Kondisi E-Pelimpahan Berkas Tahun 2025



The screenshot shows the e-BERPADU interface. The sidebar menu on the left includes: Dashboard, e-Pelimpahan (2), Pendaftaran Praperadilan, Perkara Pidana, Upaya Hukum, e-Penggeledahan, e-Sita (23), e-Penahanan (5), e-Pengalihan Penahanan, e-Penahanan Tk Banding, and e-Laporan Banding. The main area displays a table with the following data:

		Belum Register	Proses Perbaikan	Telah Terverifikasi	Telah Register	
1	Januari	-	-	-	45	45
2	Februari	-	-	-	47	47
3	Maret	-	-	-	45	45
4	April	-	-	-	34	34
5	Mei	-	-	-	50	50
6	Juni	-	-	-	52	52
7	Juli	-	-	-	38	38
8	Agustus	-	-	-	55	55
9	September	-	-	-	58	58
10	Oktober	-	-	-	63	63
11	November	-	-	-	48	48
12	Desember	-	-	-	1	1

Indikator XII – Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)

Tabel 3.18.
Indikator Kinerja Utama “12” Sasaran 1

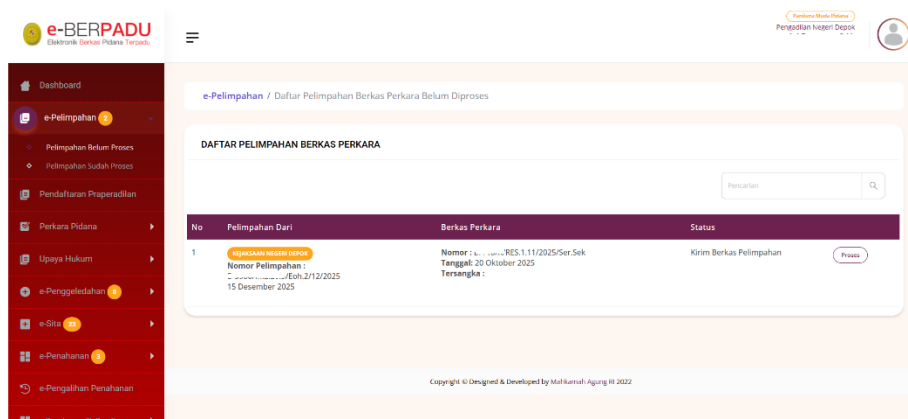
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%	100%	100%

Persentase layanan perkara pidana Pengadilan Negeri Depok diajukan secara elektronik pada e-berpadu mencapai 100%. Berikut Gambaran mengenai layanan perkara pidana Pengadilan Negeri Depok diajukan secara elektronik pada e-berpadu :

1. Layanan bagi para Penegak Hukum

a. E-Pelimpahan Berkas

Gambar 3.4. Status Berkas Belum Proses pada E-Pelimpahan



Gambar 3.5. Status Berkas Sudah Proses pada E-Pelimpahan

No	Pelimpahan Dari	Berkas Perkara & Terdakwa	Nomor Perkara
1	SELESAIAN NEGARA DEPOK Nomor Pelimpahan : M.2.20.3/Ech.2/12/2025 18 Desember 2025	Nomor : /00/RES.1.11/2025/Satreskrim Tanggal: 28 November 2025 Terdakwa :	Pid.B/2025/PN Dpk 19 Desember 2025 Status : Perkara TerdFTAR
2	SELESAIAN NEGARA DEPOK Nomor Pelimpahan : M.2.20.3/Ech.2/12/2025 18 Desember 2025	Nomor : /00/RES.4.2./2025/Satresnarkoba Tanggal: 20 Oktober 2025 Terdakwa :	Pid.Sus/2025/PN Dpk 19 Desember 2025 Status : Perkara TerdFTAR
3	SELESAIAN NEGARA DEPOK Nomor Pelimpahan : M.2.20.3/Ech.2/12/2025 18 Desember 2025	Nomor : /00/RES.1.11/2025/Reskrim/Sek.Panas Tanggal: 24 November 2025 Terdakwa :	Pid.B/2025/PN Dpk 19 Desember 2025 Status : Perkara TerdFTAR

b. Izin/Persetujuan Penyitaan & Penggeledahan: Penyidik dapat mengajukan izin secara daring tanpa harus datang fisik ke pengadilan.

1. Ijin Sita

Pada tahun 2025 terdapat 1.093 persetujuan sita yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Depok.

Gambar 3.6. Laporan Permohonan Penyitaan Tahun 2025

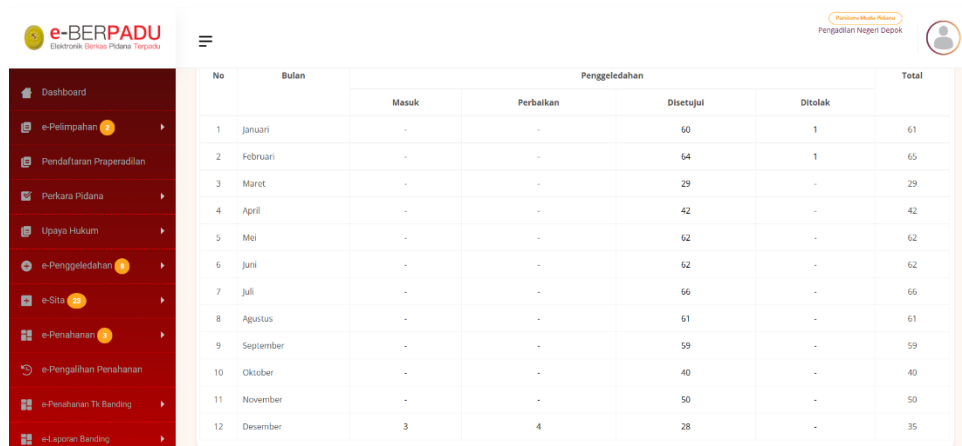
		Masuk	Perbaikan	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	109	3	112
2	Februari	-	-	95	-	95
3	Maret	-	-	68	-	68
4	April	-	-	72	1	73
5	Mei	-	-	88	-	88
6	Juni	-	1	99	-	100
7	Juli	-	-	116	1	117
8	Agustus	-	-	108	-	108
9	September	-	-	96	-	96
10	Oktober	-	-	83	-	83
11	November	1	1	93	1	96
12	Desember	3	5	66	-	74

2. Ijin Penggeledahan

Layanan Izin Penggeledahan melalui aplikasi e-Berpadu memungkinkan penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk mengajukan permohonan secara elektronik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tanpa harus hadir secara fisik. Pada tahun 2025 terdapat 623 persetujuan

penggeledahan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Depok.

Gambar 3.6. Laporan Permohonan Penggeledahan Tahun 2025

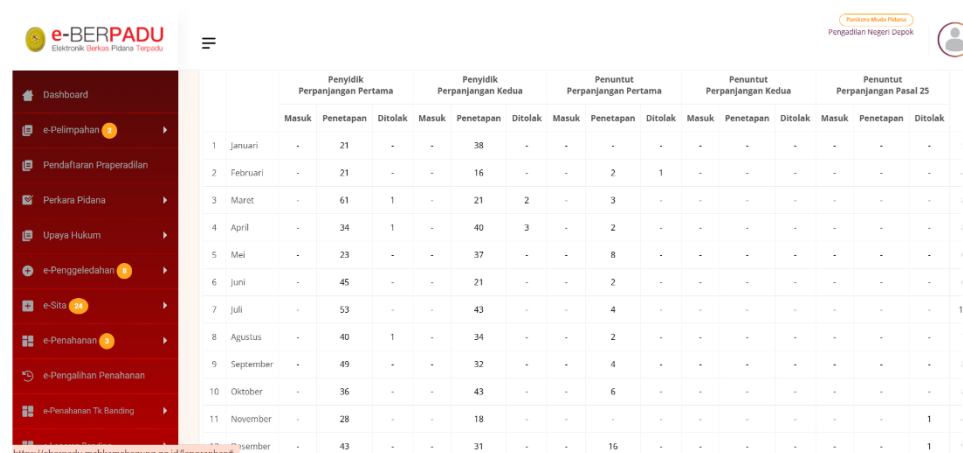


No	Bulan	Penggeledahan				Total
		Masuk	Perbaikan	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	60	1	61
2	Februari	-	-	64	1	65
3	Maret	-	-	29	-	29
4	April	-	-	42	-	42
5	Mei	-	-	62	-	62
6	Juni	-	-	62	-	62
7	Juli	-	-	66	-	66
8	Agustus	-	-	61	-	61
9	September	-	-	59	-	59
10	Oktober	-	-	40	-	40
11	November	-	-	50	-	50
12	Desember	3	4	28	-	35

c. Perpanjangan Penahanan

Layanan Perpanjangan Penahanan pada aplikasi e-Berpadu merupakan fitur yang memudahkan Penyidik dan Penuntut Umum mengajukan permohonan penetapan perpanjangan penahanan secara elektronik kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Gambar 3.7. Laporan Perpanjangan Penahanan Terdakwa Tahun 2025



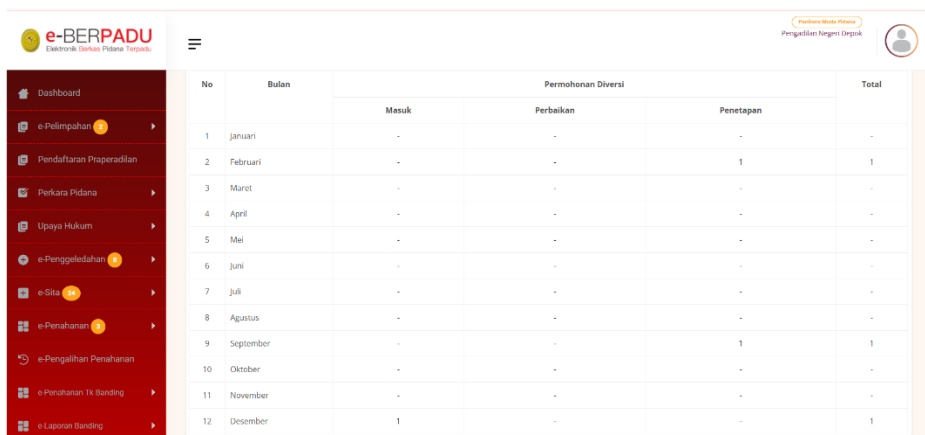
	Bulan	Penyidik Perpanjangan Pertama			Penyidik Perpanjangan Kedua			Penuntut Perpanjangan Pertama			Penuntut Perpanjangan Kedua			Penuntut Perpanjangan Pasal 25		
		Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak
1	Januari	-	21	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	21	-	-	16	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	61	1	-	21	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	34	1	-	40	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	23	-	-	37	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	45	-	-	21	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	53	-	-	43	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
8	Agustus	-	40	1	-	34	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	49	-	-	32	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	36	-	-	43	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	28	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Desember	-	43	-	-	31	-	-	16	-	-	-	-	-	-	1

Pengajuan banding perkara pidana dapat dilakukan sepenuhnya secara elektronik. Layanan ini terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Depok, sehingga data sinkron secara otomatis antara Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung.

[illegible]

Layanan e-Diversi pada aplikasi e-Berpadu adalah fitur digital yang memungkinkan Penyidik atau Penuntut Umum mengajukan permohonan penetapan diversi untuk perkara anak secara daring. Prosedur pengajuan penetapan diversi melalui e-Berpadu tetap berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Gambar 3.9. Laporan Persetujuan dan Penetapan Diversi Tahun 2025



No	Bulan	Permohonan Diversi			Total
		Masuk	Perbaikan	Penetapan	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	1	1
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	1	1
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	1	-	-	1

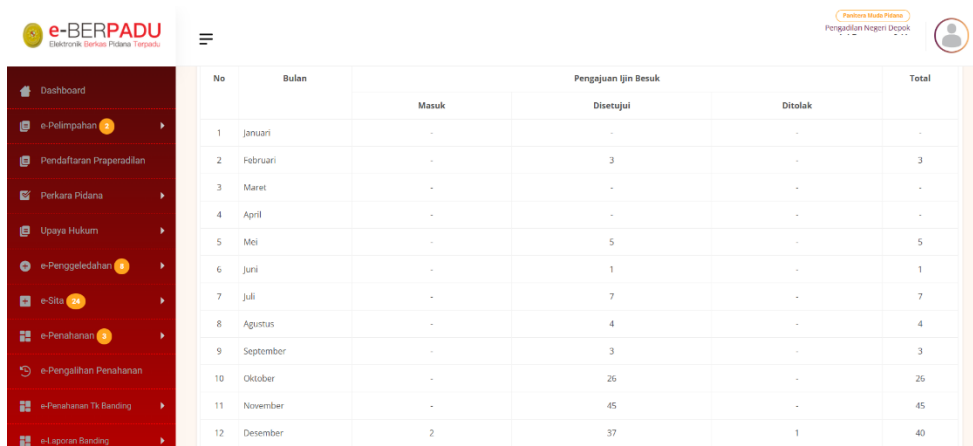
2. Layanan bagi Masyarakat Umum

Masyarakat dapat mengakses fitur tertentu untuk kepentingan pihak keluarga atau kerabat yang sedang menjalani proses hukum.

a. Ijin Besuk Tahanan

Permohonan izin kunjungan tahanan dapat dilakukan melalui portal tanpa harus antri di kantor Pengadilan Negeri Depok.

Gambar 3.10. Laporan Ijin Besuk Tahun 2025

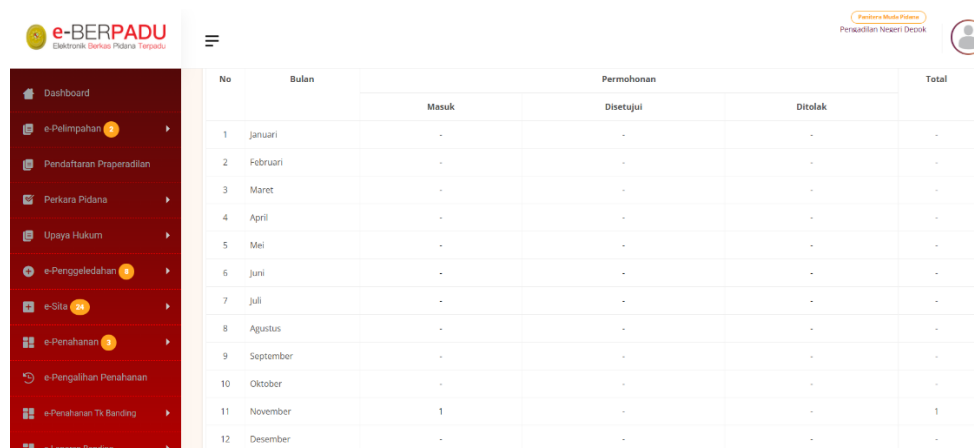


No	Bulan	Pengejuan Ijin Besuk			Total
		Masuk	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	3	-	3
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	5	-	5
6	Juni	-	1	-	1
7	Juli	-	7	-	7
8	Agustus	-	4	-	4
9	September	-	3	-	3
10	Oktober	-	26	-	26
11	November	-	45	-	45
12	Desember	2	37	1	40

b. Ijin Pinjam Pakai Barang Bukti

Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui fitur khusus dengan mengunggah dokumen identitas dan bukti kepemilikan.

Gambar 3.11. Laporan Ijin Pinjam Pakai Tahun 2025



No	Bulan	Permohonan			Total
		Masuk	Ditetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	1	-	-	1
12	Desember	-	-	-	-

c. Pembantaran Penahanan

Permohonan penundaan penahanan karena alasan kesehatan (sakit) yang memerlukan rawat inap.

Selama tahun 2025 tidak terdapat permohonan penundaan penahanan pada kantor Pengadilan Negeri Depok.

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” adalah target kinerja Pengadilan Negeri Depok yaitu untuk membangun reputasi positif dan legitimasi di Masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Secara rinci, maksud dari sasaran ini mencakup penyampaian bukti kinerja yaitu memberikan keyakinan kepada publik bahwa organisasi telah menjalankan tugasnya sesuai SOP yang berlaku.

Transparansi & Akuntabilitas yaitu dengan mewujudkan manajemen organisasi yang terbuka sehingga publik merasa yakin bahwa proses peradilan dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjamin kepuasan pengguna layanan dengan memberikan layanan yang memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.19. Sasaran 2 : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	4	105.30%

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) angket. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Depok sebesar 99,96 yang berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 3,53 s/d 4,00).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 3.20
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PN Depok

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	4.00	Sangat Baik
2	Prosedur	3,99	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	4.00	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	4.00	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4.00	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	4.00	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,99	Sangat Baik
8	Maklumat Pelayanan	3,99	Sangat Baik
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	4,00	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel di atas dapat disimpulkan 3 (tiga) unsur terendah dari 9 (sembilan) indikator di atas Berdasarkan hasil diatas terdapat 3 (tiga) unsur terendah yaitu pada ruang lingkup **Prosedur Pelayanan, Keramahan Petugas, dan Prasarana Pelayanan.** Menindaklanjuti 3 (tiga) indeks terendah tersebut bahwa Pengadilan Negeri Depok telah melakukan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Persyaratan, prosedur dan waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Depok sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan dan telah sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya 3 indeks terendah tersebut, Pengadilan Negeri Depok akan terus mengevaluasi para petugas pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Depok agar selalu menerapkan dan mempertahankan pelayanan terbaik, serta pelayanan prima untuk para pencari keadilan.

3. Sasaran Strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”

Tujuan dari sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” adalah untuk menciptakan tata kelola lembaga peradilan yang akuntabel, modern, dan terpercaya guna mendukung visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Berikut Adalah 3 indikator kinerja utama yang dapat membantu dalam pengukuran keberhasilan tujuan dari sasaran strategis ini.

Tabel 3.21

Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	85	102.41%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	94.63	105.14%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	94.95	135.64%
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.2	106.67%

Indikator I – Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 3.22

Indikator Kinerja Utama "1" Sasaran 3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	85	102.41%

Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pengadilan Negeri Depok sebesar 83 artinya Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Anda berada dalam kategori "**TINGGI**" dan dapat disimpulkan :

3. Kualifikasi (Bobot 25%) : Mencerminkan tingkat pendidikan formal pegawai. Nilai 83 menunjukkan mayoritas pegawai sudah memiliki ijazah yang relevan dan datanya telah terverifikasi di MyASN BKN.
4. Kompetensi (Bobot 40%) : Menilai kepemilikan sertifikat diklat (minimal 20 jam pelajaran per tahun) dan hasil uji kompetensi.
5. Kinerja (Bobot 30%) : Berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau integrasi data dari aplikasi E-Kinerja BKN.
6. Disiplin (Bobot 5%) : Melihat tingkat kepatuhan pegawai terhadap aturan. Nilai akan berkurang jika ada pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Indikator II – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 3.23
Indikator Kinerja Utama “2” Sasaran 3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	94.63	105.14%

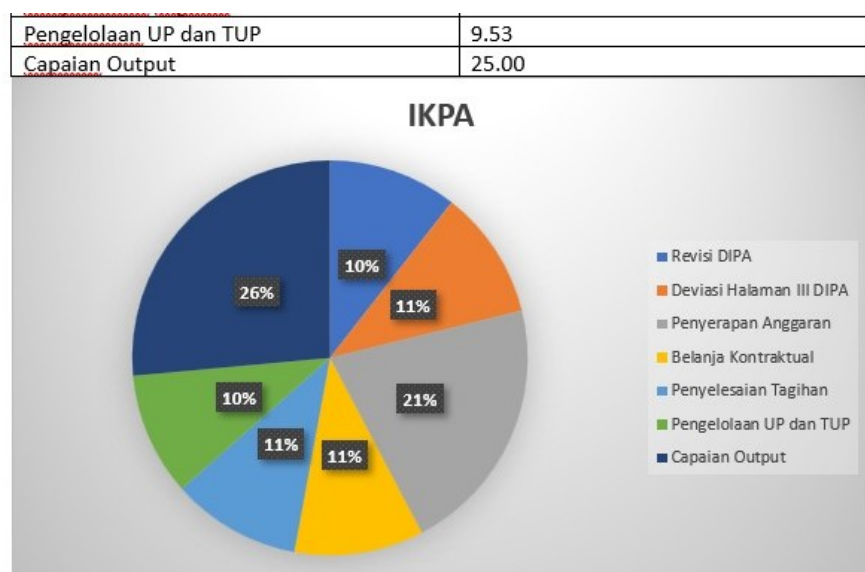
Berdasarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), secara umum capaian IKPA Pengadilan Negeri Depok berada pada kategori Sangat Baik. Namun demikian, terdapat satu indikator yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, yaitu Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan nilai 9,53.

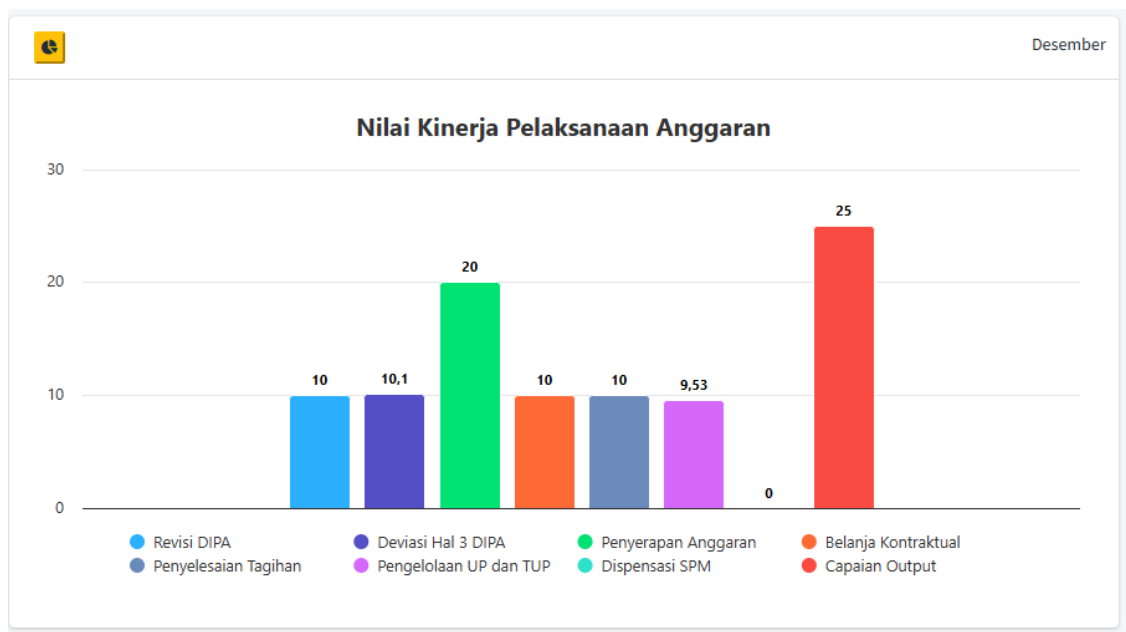
Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan UP dan TUP pada Pengadilan Negeri Depok telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan, namun masih terdapat beberapa catatan administratif yang mempengaruhi capaian nilai maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

7. Keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP, meskipun masih dalam batas toleransi yang diperkenankan;
8. Waktu pengembalian sisa UP/TUP yang belum sepenuhnya optimal sesuai jadwal yang ditetapkan;
9. Adanya ketidaksesuaian minor dalam kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban, yang memerlukan perbaikan administratif.

Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tidak menimbulkan temuan yang bersifat material. Capaian nilai 9,53 tetap mencerminkan bahwa pengelolaan UP dan TUP telah dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perbendaharaan.

Gambar 3.12. Grafik IKPA PN Depok Tahun 2025





Sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri Depok akan melakukan peningkatan pengendalian internal, antara lain melalui penguatan koordinasi antara pejabat perbendaharaan, peningkatan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban, serta penyempurnaan administrasi UP/TUP guna mendorong capaian nilai maksimal pada periode berikutnya.

Indikator III – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tabel 3.24
Indikator Kinerja Utama “3” Sasaran 3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	94.95	135.64%

Nilai Kinerja Perencana Anggaran Pengadilan Negeri Depok mencapai 94.95 yang artinya dalam Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Depok berada di kategori "**BAIK**", namun nyaris menyentuh predikat "Sangat Baik". Arti Nilai

94.95 yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan standar DJPb Kementerian Keuangan, bahwa Pengadilan Negeri Depok telah melakukan revisi DIPA secara minimal dan tepat waktu (Akurasi Tinggi), dan selisih antara rencana penarikan dana (RPD) di Halaman III DIPA dengan realisasi bulanan sangat kecil (Deviasi Rendah).

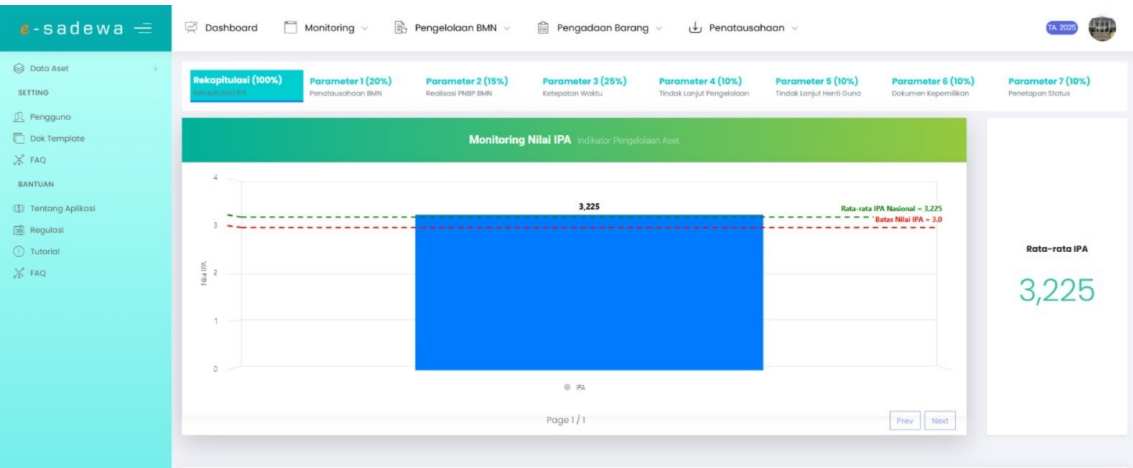
Indikator IV – Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 3.25
Indikator Kinerja Utama “4” Sasaran 3

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3.2	106.67%

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3.2 menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Pengadilan Negeri Depok berada dalam kategori "**Baik**".

Gambar 3.13 Nilai Indikator Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Depok



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai indikator pengelolaan asset Pengadilan Negeri Depok berada diatas batas minimal nilai indikator pengelolaan asset yang ditetapkan yaitu 3,2. Sedangkan nilai rata-rata indikator pengelolaan asset nasional Adalah 3.225. Nilai IPA 3.2 yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Depok berarti Pengadilan Negeri Depok telah menjalankan administrasi dan pengelolaan aset sesuai SOP, namun masih sangat memungkinkan untuk optimalisasi, seperti dalam aspek pemanfaatan aset atau ketepatan waktu pelaporan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Depok, yaitu : DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum.

Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri Depok mengalokasikan untuk masing-masing DIPA :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar **Rp. 14.946.355.000,-**
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 354.071.000,-**

Rincian DIPA 005.01 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.26
Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah	
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp.	12.731.838.000
2	Belanja Barang (52)	Rp.	1.884.757.000
3	Belanja Modal (53)	Rp.	328.760.000

2. Program / Kegiatan

Selama Tahun Anggaran 2025 DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01 :

Tabel 3.27
Revisi DIPA 01

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan
1	Revisi DIPA ke-1	13 Januari 2025
2	Revisi DIPA ke-2	14 Februari 2025
3	Revisi DIPA ke-3	23 Februari 2025
4	Revisi DIPA ke-4	23 Maret 2025
5	Revisi DIPA ke-5	15 April 2025
6	Revisi DIPA ke-6	28 Mei 2025
7	Revisi DIPA ke-7	09 Juli 2025
8	Revisi DIPA ke-8	22 Juli 2025
9	Revisi DIPA ke-9	22 Agustus 2025
10	Revisi DIPA ke-10	28 September 2025
11	Revisi DIPA ke-11	06 Oktober 2025
12	Revisi DIPA ke-12	24 Oktober 2025
13	Revisi DIPA ke-13	27 Oktober 2025
14	Revisi DIPA ke-14	14 November 2025
15	Revisi DIPA ke-15	26 November 2025
16	Revisi DIPA ke-16	05 Desember 2025
17	Revisi DIPA ke-17	11 Desember 2025

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2025 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar **99.48%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28
DIPA Pengadilan Negeri Depok TA 2025

No	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 31-12-2025	%	Sisa Anggaran 31-12-2025	%
1	Dipa 01 (BUA)	Belanja Pegawai (51)	12,731,838,000	12.663.551.031	99.46 %	68.286.969	0.54%
		Belanja Barang (52)	1,884,757,000	1.876.929.503	99.58%	33,866,197	0.42%
		Belanja Modal (53)	328,760,000	327,576,000	99.64%	1,184,000	0.36%

Rincian DIPA 005.03 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.29
Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja barang	Rp. 354,071,000

2. Kelompok Program / Kegiatan :

Tabel 3.30
Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 36.000.000,-
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding	Rp. 316.301.000,-
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 720.000,-

Selama Tahun Anggaran 2025 DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan

pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03:

Tabel 3.31
Revisi DIPA 03

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan
1	Revisi DIPA ke-1	22 Februari 2025
2	Revisi DIPA ke- 2	21 Maret 2025
3	Revisi DIPA ke- 3	09 Juli 2025
4	Revisi DIPA ke- 4	29 Juli 2025
5	Revisi DIPA ke-5	14 Agustus 2025
6	Revisi DIPA ke- 6	09 Oktober 2025
7	Revisi DIPA ke- 7	24 Oktober 2025
8	Revisi DIPA ke- 8	08 November 2025
9	Revisi DIPA ke- 9	27 November 2025
10	Revisi DIPA ke- 10	05 Desember 2025

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2025 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar **99.76%** dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.32
DIPA Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2025

No.	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 31-12-2025	%	Sisa Anggaran 31-12-2025	%
1	Dipa 03 (Badilum)	Belanja Barang (52)	354,071,000	353.226.700	99.76 %	844.300	0.24%

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok tahun 2025 - 2029 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2025 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Depok yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Depok sepanjang Tahun Anggaran 2025, secara umum Pengadilan Negeri Depok telah menunjukkan performa yang "Berhasil". Capaian ini merupakan hasil integrasi antara perencanaan strategis yang matang dan komitmen terhadap visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Berikut adalah poin-Poin Utama Capaian Strategis pada Pengadilan Negeri Depok :

1. Efektivitas Penyelesaian Perkara : Capaian tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Depok secara keseluruhan rata-rata mencapai di atas 100% dari target yang ditetapkan, yaitu 108.27% (yang terdiri dari capaian perkara pidana 99.95% dan capaian perkara perdata 116.59%). Hal ini mencakup keberhasilan dalam meminimalkan tunggakan perkara dan mempercepat waktu proses persidangan melalui sistem administrasi yang transparan dan akuntabel.
2. Hasil Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dengan nilai rata-rata capaian sebesar **108.93%** dengan detail sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern, dengan capaian rata-rata sebesar **109.63%**.
 - Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dengan capaian rata-rata sebesar **105.30%**.
 - Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional dengan capaian rata-rata sebesar **111.86%**.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia : Peningkatan kompetensi aparat peradilan Pengadilan Negeri Depok melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan integritas tetap menjadi fokus utama untuk menjaga performa lembaga tetap prima.
 4. Pelayanan Publik dan Akses Keadilan : Pengadilan Negeri Depok berhasil meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik berdasarkan standar layanan yang ditetapkan serta memperkuat transparansi informasi melalui platform digital. Hal ini terlihat dari pencapaian indikator Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Depok yaitu 105.30%.
 5. Akuntabilitas Anggaran: Penggunaan anggaran dilakukan secara efisien untuk mendukung sarana prasarana teknis, meskipun masih terdapat tantangan keterbatasan anggaran di beberapa sektor pendukung.

Keberhasilan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2025 didukung dengan meningkatkan pengembangan pelayanan publik secara digital dengan memaksimalkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Aspek lain yang juga mejadi target dari rencana jangka menengah Pengadilan Negeri Depok Kelas IA adalah dengan reformasi bidang administrasi perkara dan umum, peningkatan akuntabilitas instansi dan juga peningkatan kepercayaan Masyarakat melalui program Pembangunan akreditasi penjaminan mutu dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2025, berikut adalah poin-poin rekomendasi strategis untuk penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Depok untuk periode tahun anggaran selanjutnya.

1. Sinkronisasi dengan Renstra 2025–2029

Memastikan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) telah direviu untuk menyesuaikan dengan target strategis untuk tahun anggaran kedepan.

2. Akselerasi Penyelesaian Perkara (Core Business)

Optimalisasi penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana dengan menindaklanjuti indikator penyelesaian perkara yang kerap terhambat, Pengadilan Negeri Depok perlu memperketat pengawasan terhadap penyelesaian perkara yang mendekati batas waktu SOP (5 bulan).

3. Kualitas Layanan Publik & Integritas

Meningkatkan kualitas layanan publik dengan modernisasi PTSP; melakukan survei kepuasan masyarakat secara digital dan berkala guna mendapatkan feedback langsung untuk perbaikan layanan, terutama pada akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan;

4. Manajemen Eksekusi : Fokus pada percepatan pelaksanaan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepastian hukum.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan internalisasi IKU 2025-2029; Melakukan coaching kepada seluruh aparatur mengenai perubahan target dan indikator baru dalam Renstra 2025-2029 agar terjadi keselarasan kerja (cascading); Peningkatan Penyerapan Anggaran: Mengevaluasi realisasi anggaran per triwulan untuk memastikan belanja modal dan barang mendukung langsung pencapaian target teknis peradilan (performa belanja minimal 95%).

6. Prioritas Transformasi Digital

Dalam LKjIP Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Depok direkomendasikan untuk menyoroti capaian efisiensi melalui Teknologi Informasi yaitu Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dan e-court.

LAMPIRAN 1



KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 127/KPN.W11-U21/SK. OT1.6/XII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Negeri Depok perlu untuk menyusun Dpkumen SAKIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;



4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP);**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terdiri dari:



- a) Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- c) Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2027;
- d) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
- e) Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026;
- f) Laporan Kinerja Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 04 Desember 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
 NOMOR : 127/KPN.W11-U21/ SK. OT1.6/XII/2025
 TANGGAL : 04 DESEMBER 2025

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP)**

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.	Ketua	Pembina
2.	Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	SANTHY EKAWATY, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	ISTI LESTARI, S.T., S.H., M.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	APRISNO, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
6.	ARI PRASETYO, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	RINA AGUSTINA, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	RIRIN ERNANINGSIH, S. Sos., S.H., M.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	SUHARYO, S.T.	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10.	RIO GRACE E. SITOMPUL, S. Kom., S.H., M. Si., M. Kom.	Kasubag Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Depok
 Pada Tanggal : 04 Desember 2025



LAMPIRAN 2



KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 126/KPN.W11-U21/SK. RA1.3/XII/2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Depok adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;



3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG PENETAPAN DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2026;**



- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok Tahun 2026 menjadi acuan kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk Menyusun :
a. Rencana Kerja;
b. Rencana Kerja dan Anggaran;
c. Perjanjian Kinerja;
d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Evaluasi Capaian Kinerja;
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan capaian kinerja, maka perlu melakukan reviu atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok untuk lebih menyelaraskan isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Depok agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan dalam mengatur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 Desember 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

NOMOR : 126/KPN.W11-U21/SK. RA1.3/XII/2025

TANGGAL : 04 DESEMBER 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK**TAHUN 2026**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	2026
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu : - Pidana - Perdata	99% 82%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	93%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8



Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok	83
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok.	90
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok.	3.0

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 Desember 2025



The background features a series of overlapping, curved, and angular shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes create a dynamic, modern, and abstract composition that frames the central text.

LAMPIRAN 3



KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 14/KPN.W11-U21/SK.KP3.4.1/I/2026**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, diperlukan pedoman untuk menyamakan persepsi dan objektivitas dalam melakukan penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Pengadilan Negeri Depok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Penunjuk Teknis



- Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2026;**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Depok Tahun 2026, sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Januari 2026



**PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI DEPOK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

a. Latar Belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completeness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

b. Tujuan

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Depok dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk:

- Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Pengadilan Negeri Depok;
- Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja (Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK), serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini adalah:

- Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran.
- Terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran.



- d. Ruang Lingkup
- Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Depok memuat ketentuan mengenai:
- a) Data Kinerja IKU yang dikumpulkan;
 - b) Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - c) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- e. Pengertian dan Istilah
- a) Pemantauan (Monitoring) adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome, benefit* dan *impact* yang diharapkan;
 - b) Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
 - c) Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU)/ *Key Performance Indicators* (KPI) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi;
 - e) Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
 - f) Pelaporan data Kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

BAB II

TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA

- a. Penanggungjawab : Ketua Pengadilan Negeri Depok
- b. Pengelola Data : 1. Panitera Pengadilan Negeri Depok;
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Depok;
- c. Penyusun Laporan Kinerja:
 1. Kepaniteraan : Masing-masing Panitera Muda
 2. Kesekretariatan : Masing-masing Kepala Sub Bagian.

BAB III

JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang program pada Pengadilan Negeri Depok. Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan meliputi :



No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan		
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu : - Pidana - Perdata 1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court 1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok. 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok.



BAB IV

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut:

- a. Satuan kerja menetapkan surat keputusan pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Operator dari tim penyusun IKU membuat formulir isian yang akan diisi oleh setiap sub bagian perihal capaian kinerja yang telah dilakukan setiap bulannya beserta Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disertai hasil screenshot dari Aplikasi SIPP, EIS dan Komdanas;
- c. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Depok melalui Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat jadwal monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja internal Triwulan. Menetapkan tanggal – tanggalnya dan mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Depok;
- d. Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat undangan agar setiap bagian membuat Laporan Kinerja Triwulan sebelum jadwal monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan;
- e. Masing – masing bagian mempresentasikan target kinerja Triwulan yang dievaluasi saat monitoring dan evaluasi dengan menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan serta kendala jika ada sehingga target tidak tercapai;
- f. Saat rapat monitoring dan evaluasi, diwajibkan membuat notulen berisi capaian target Triwulan berjalan dari setiap bagian dan target – target yang tidak tercapai berikut rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing – masing bagian;
- g. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat rangkuman hasil monitoring dan evaluasi Triwulan berjalan;
- h. Setiap bagian membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.



BAB V

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

- 1) Perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya;
- 2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:
 - a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan
 - b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja utama dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

- 1) Evaluasi Kinerja Kegiatan
Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan Sub Kegiatan).
- 2) Evaluasi Kinerja Utama
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar kegiatan yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian kinerja utama.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja *Outcome* dan *Output* sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Depok merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran Outcome dan Output sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian/proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung RI. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Pengadilan Negeri Depok.



Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, petunjuk pelaksanaan ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan petunjuk teknis ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Januari 2026



The background features a series of overlapping, curved, and layered shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes create a sense of depth and movement, framing the central text. The overall aesthetic is modern and professional.

LAMPIRAN 4



KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 128/KPN.W11-U21/SK. OT1.6/XII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2025;**

KESATU : Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

KETIGA : Melaporkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 04 Desember 2025



I WAYAN EKA MARIARTA, S.H.,M.H
19730313 199303 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 128/KPN.W11-U21/ SK. OT1.6/XII/2025
TANGGAL : 04 DESEMBER 2025

**TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2025**

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	KETUA TIM
2.	ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H.	Hakim	WAKIL KETUA TIM
2.	SANTHY EKAWATY, S.H.	Panitera	ANGGOTA
4.	ISTI LESTARI, S.T., S.H., M.H.	Sekretaris	ANGGOTA
5.	APRISNO, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	ANGGOTA
6.	ARI PRASETYO, S.H.	Panitera Muda Pidana	ANGGOTA
7.	RINA AGUSTINA, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	ANGGOTA
8.	RIRIN ERNANINGSIH, S. Sos., S.H., M.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	ANGGOTA
9.	SUHARYO, S.T.	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	ANGGOTA
10.	RIO GRACE E. SITOMPUL, S. Kom., S.H., M. Si., M. Kom.	Kasubag Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 Desember 2025



I WAYAN EKA MARIARTA, S.H.,M.H
19730313 199303 1 002

The background features a series of overlapping, curved, and wavy shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are set against a white background, creating a dynamic and modern geometric pattern.

LAMPIRAN 5



PN DEPOK

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Nomor : 572/KPN.W11.U21/RA1.1/II/2026



PKT

TA. 2025

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. HERY SUPRIYONO., S.H., M.Hum.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Bandung**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung	Depok, 28 November 2025 Pihak Pertama Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
TTD	TTD
<u>Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196106071985031001	<u>I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19730313 199303 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2025
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	91%
		Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	92%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%
		Persentase perkara anak yang berhasil	50%

		diselesaikan melalui diversi	
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesi	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0

	Program	Anggaran	
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.	354.071.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp.	14.946.355.000

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

TTD

Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196106071985031001

Depok, 28 November 2025
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

TTD

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.
NIP. 19730313 199303 1 002

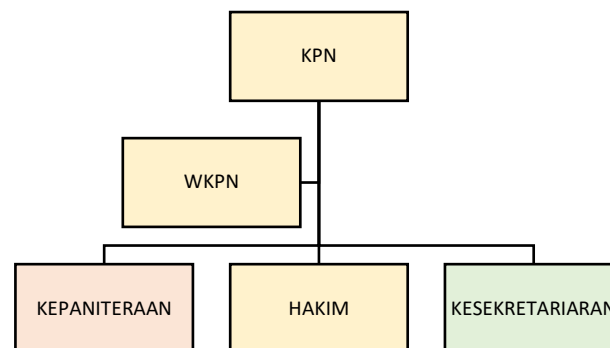
LAMPIRAN 6



POHON KINERJA

Cascading Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Negeri Depok
Kelas IA



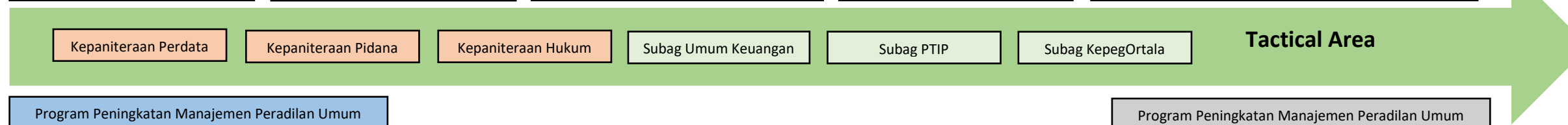
Visi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA	
Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung	
Misi.	
1.	Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
2.	Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3.	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
4.	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok

Strategic Area

Outcome •Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akutabel	Outcame •Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Outcame •Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Outcame •Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
--	---	---	---

Sasaran •Proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Sasaran •Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	Sasaran •Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Sasaran •Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Sasaran •Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
--	---	--	---	--

Tactical Area



Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output
•Penyelesaian Perkara	•Penyelesaian Sisa Perkara	•Register dan distribusi berkas perkara ke majelis hakim tepat waktu	•Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	•Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara	•Pengembangan SDM	•Bimbingan Mental Pegawai	•Tindak lanjut pengaduan	•Tindak lanjut temuan/pengawasan



Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase penurunan sisa perkara	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Persentase pidana anak yang diselesaikan diversi	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Persentase penyelesaian minutası perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi

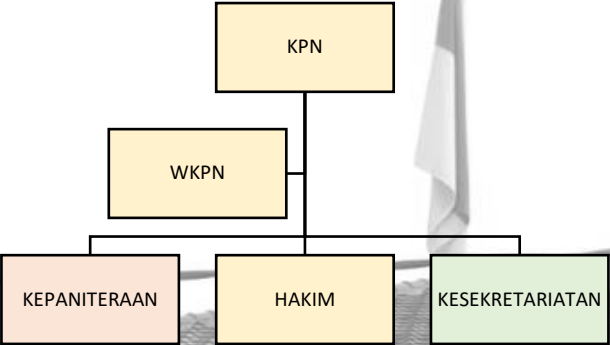
Output •Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Output •Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi	Output •Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Output •Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Output •Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Output •Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
---	---	---	---	--	--



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA

POHON KINERJA
CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA

Visi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA	
Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung	
Misi.	
1.	Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
2.	Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3.	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
4.	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok

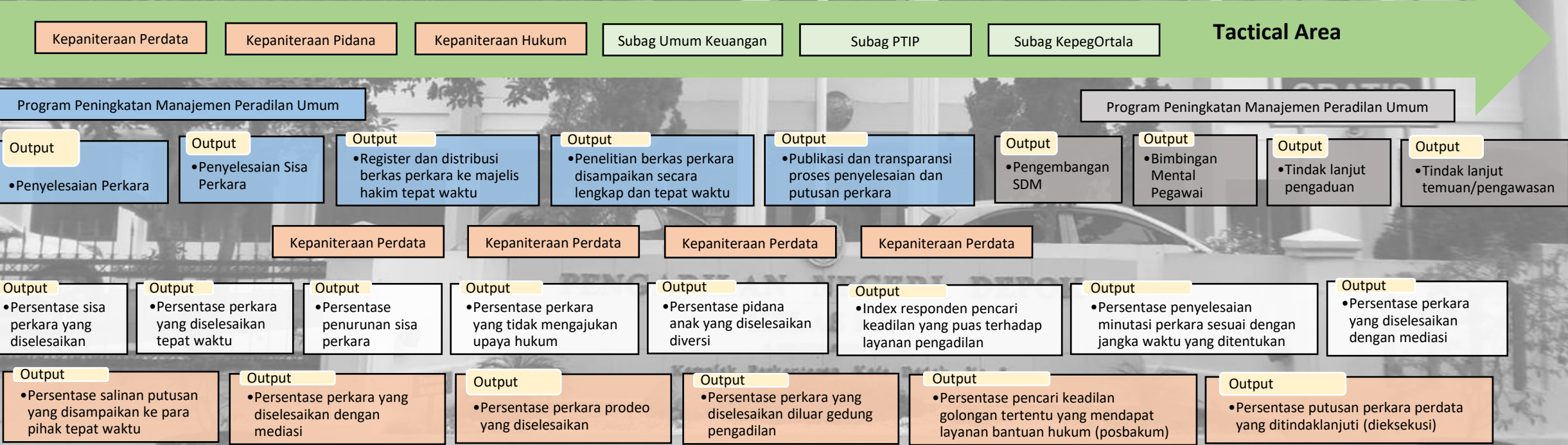


Strategic Area

Outcome	Outcome	Outcome	Outcome
•Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	•Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	•Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran
•Proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	•Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	•Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	•Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Tactical Area



LAMPIRAN 7

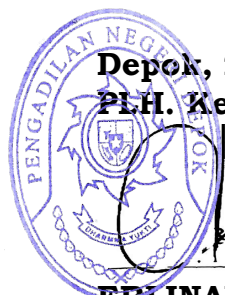


PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI DEPOK

Kami telah melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Depok, 23 Februari 2026

PLH. Ketua Pengadilan Negeri Depok

ERLINAWATI, S.H.

NIP. 198009292002122005

LAMPIRAN 8

LAMPIRAN II : SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS 1A

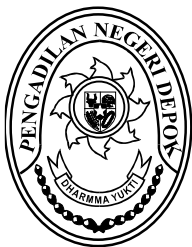
No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKjIP) telah menampilkan data penting	√
		2. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKjIP telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

		4. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Depok, 23 Februari 2026
Pereviu I

(Erinawati, S.H.)

LAMPIRAN 9



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Kalimulya, Cilodong
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id, info.pn.depok@gmail.com

Depok, 17 Desember 2025

No : 4241/SES.W11.U21/RA1.9/XII/2025
Lampiran : 6 (enam) berkas
Perihal : Permintaan Data untuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Dan LKJIP Tahun 2025

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian
Di
Pengadilan Negeri Depok

Sehubungan dengan akan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian agar dapat mengisi data yang kami perlukan terlampir. Data tersebut paling lambat kami terima hari **Senin Tanggal 22 Desember 2025**.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PENGADILAN NEGERI DEPOK
SEKRETARIS

ISTI LESTARI

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Depok
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok
3. Panitera Pengadilan Negeri Depok

